



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Amirullah Alias Ulla Bin Tamang
Tempat lahir	: Balosi Maros
Umur/Tanggal lahir	: 28 tahun/14 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Balosi Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muhammad Raihan, S.H & Rekan dari Lembaga Konsultasi dan Kajian Layanan Hukum Mappasilasa/ Pengacara Posbakum Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 6/Pen.Pid.PH/2024/PN Pkj tanggal 18 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik.

#### Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru.
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART.

#### Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa **Terdakwa** AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 15.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa AMIRULLAH diKamp. Soreang Desa Kabba Kec. Minasatene Kabupaten Pangkep, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan bulan yang telah disebutkan diatas, berawal dari laporan Informasi warga bilamana Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dan dibawa kerumah Kontrakannya diKamp. Soreang Desa Kabba Kec. Minasatene Kabupaten Pangkep, sehingga saksi MUHCLIS IBNU HAJAR Bin IBNU HAJAR dan saksi NASRUL, SH Bin H. MUH. NASAR beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan Surviellance (pembuntutan) terhadap terdakwa dan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.
- Bahwa pada saat saksi MUHCLIS, saksi NASRUL beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep tiba di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa sedang bekerja membuat lemari aluminium di rumah kontrakannya selanjutnya saksi MUHCLIS langsung bertanya kepada terdakwa **“mana barangmu’** lalu terdakwa menjawab **“barang apa pak?** selanjutnya saksi NASRUL mengatakan **“narkotika jenis sabu”** kemudian saksi MUHCLIS saksi NASRUL langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya saksi MUHCLIS saksi NASRUL melakukan Penggeledahan rumah kontrakan milik terdakwa dan menemukan alat isap bong yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastic dan 2(dua) buah pipet plastic, sehingga saksi MUHCLIS saksi NASRUL beserta Tim Anggota satuan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari temannya yang Bernama RIJAL(DPO) di Kabupaten Maros dengan cara menghubungi RIJAL(DPO) melalui Handphone milik terdakwa, kemudian 1(satu) sachet Narkoba yang dipesan oleh terdakwa diantar oleh Lk.RIJAL (DPO) di rumah Kontrakan milik terdakwa.
- Adapun barang-barang milik terdakwa yang di sita berupa :
  - ✚ 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu.
  - ✚ 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru.
  - ✚ 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART.
  - ✚ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 4606/ NNF / XI/ 2023, tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2023

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	8630/2023/NNF	(+)positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2	8631/2023/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8630/2023/NNF berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 8631/2023/NNF berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.



ATAU

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa** AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 15.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa AMIRULLAH diKamp. Soreang Desa Kabba Kec. Minasatene Kabupaten Pangkep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan bulan yang telah disebutkan diatas, berawal dari laporan Informasi warga bilamana Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dan dibawa kerumah Kontrakannya diKamp. Soreang Desa Kabba Kec. Minasatene Kabupaten Pangkep, sehingga saksi MUHCLIS IBNU HAJAR Bin IBNU HAJAR dan saksi NASRUL, SH Bin H. MUH. NASAR beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan Surveilance (pembuntutan) terhadap terdakwa dan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.
- Bahwa pada saat saksi MUHCLIS, saksi NASRUL beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep tiba di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa sedang bekerja membuat lemari aluminium di rumah kontrakannya selanjutnya saksi MUHCLIS langsung bertanya kepada terdakwa **“mana barangmu”** lalu terdakwa menjawab **“barang apa pak?”** selanjutnya saksi NASRUL mengatakan **“narkotika jenis sabu”** kemudian saksi MUHCLIS saksi NASRUL langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya saksi MUHCLIS saksi NASRUL melakukan Penggeledahan rumah kontrakan milik terdakwa dan menemukan alat isap bong yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastic dan 2(dua) buah pipet plastic, sehingga saksi MUHCLIS saksi NASRUL beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang-barang milik terdakwa yang di sita berupa :
  - ✚ 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu.
  - ✚ 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru.
  - ✚ 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART.
  - ✚ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 4606/ NNF / XI/ 2023, tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2023,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	8630/2023/NNF	(+)positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2	8631/2023/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8630/2023/NNF berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 8631/2023/NNF berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa **Terdakwa** AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 15.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



kontrakan terdakwa AMIRULLAH diKamp. Soreang Desa Kabba Kec. Minasatene Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan bulan yang telah disebutkan diatas, berawal dari laporan Informasi warga bilamana Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dan dibawa kerumah Kontrakannya di Kamp. Soreang Desa Kabba Kec. Minasatene Kabupaten Pangkep, sehingga saksi MUHCLIS IBNU HAJAR Bin IBNU HAJAR dan saksi NASRUL, SH Bin H. MUH. NASAR beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan Surviellance (pembuntutan) terhadap terdakwa dan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.
- Bahwa pada saat saksi MUHCLIS, saksi NASRUL beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep tiba di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa sedang bekerja membuat lemari aluminium di rumah kontrakannya selanjutnya saksi MUHCLIS langsung bertanya kepada terdakwa **“mana barangmu”** lalu terdakwa menjawab **“barang apa pak?”** selanjutnya saksi NASRUL mengatakan **“narkoba jenis sabu”** kemudian saksi MUHCLIS saksi NASRUL langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya saksi MUHCLIS saksi NASRUL melakukan Penggeledahan rumah kontrakan milik terdakwa dan menemukan alat isap bong yang terdiri dari 1(satu) buah botol plastic dan 2(dua) buah pipet plastic, sehingga saksi MUHCLIS saksi NASRUL beserta Tim Anggota satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari temannya yang Bernama RIJAL(DPO) di Kabupaten Maros dengan cara menghubungi RIJAL(DPO) melalui Handphone milik terdakwa, kemudian 1(satu) sachet Narkoba

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan oleh terdakwa diantar oleh Lk.RIJAL (DPO) dirumah Kontrakan milik terdakwa.

- Adapun barang-barang milik terdakwa yang di sita berupa :
  - ✚ 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu.
  - ✚ 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru.
  - ✚ 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART.
  - ✚ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri .
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 4606/ NNF / XI/ 2023, tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2023,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	8630/2023/NNF	(+)positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2	8631/2023/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8630/2023/NNF berupa Kristal seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 8631/2023/NNF berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchlis Ibnu Hajar bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✚ Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- ✚ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.50 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep;
- ✚ Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripta Nasrul, S.H dan tim satuan Narkoba Polres Pangkep yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota;
- ✚ Bahwa kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ✚ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 kami memperoleh informasi dari warga bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dan dibawa ke rumah kontrakannya untuk dikonsumsi, kemudian kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan dan sekitar Pukul 15.50 Wita kami melakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa;
- ✚ Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama Bripta Nasrul kembali melakukan penggeledahan di bagian kamar rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo disamping tempat tidur;
- ✚ Bahwa Kami juga menemukan bukti transaksi pemesanan barang melalui Whatsapp yang dilakukan oleh Terdakwa pada seseorang yang bernama Rijal;
- ✚ Bahwa rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan terbuka dan rumah tersebut dijadikan tempat pembuatan lemari juga tidak ada ruang yang disekat sehingga langsung kelihatan bagian kamar tempat tidurnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada seseorang yang bernama Rijal di Kabupaten Maros dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✚ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang kami temukan di tempat kejadian;
- ✚ Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;
- ✚ Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- ✚ Bahwa Terdakwa belum sempat memakai atau mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dan Terdakwa mengaku terakhir kali memakai narkotika jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- ✚ Bahwa Kami tidak memperhatikan apakah ada tanda-tanda kecanduan narkotika pada Terdakwa saat kami membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pangkep;
- ✚ Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urin Terdakwa;
- ✚ Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ditangkap dan saat itu, Terdakwa sedang kerja sendiri membuat lemari aluminium di rumahnya;
- ✚ Bahwa Terdakwa berbicara dengan lancar saat kami berkomunikasi dengannya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat kami melakukan penangkapan;
- ✚ Bahwa Informasi dari masyarakat tersebut dimasukkan di grup kami karena ada grup khusus narkoba wilayah kami;
- ✚ Bahwa saksi dan Bripka Nasrul melakukan penggeledahan di bagian kamar Terdakwa, kemudian Bripka Nasrul yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- ✚ Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil sudah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terpasang saat ditemukan dan di dalam botol plastik tersebut berisi air;

- ✚ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Rijal yang membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut pada Terdakwa;
- ✚ Bahwa benar 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Bruno Art yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;
- ✚ Bahwa kami lakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa;
- ✚ Bahwa Saat ini Rijal masih DPO, sempat kami lakukan pengejaran ke daerah Maros;
- ✚ Bahwa saksi tidak sempat menanyakan pada Terdakwa sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu;
- ✚ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba;
- ✚ Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- ✚ Bahwa kami memperoleh informasi dari masyarakat tersebut pagi hari dan sore hari kami tindak lanjuti dengan turun melakukan penangkapan;
- ✚ Bahwa saat kami tiba di rumah kontrakan Terdakwa, beberapa orang dari kami menyebar ada yang di bagian depan dan ada yang dibagian belakang, kemudian saksi bertanya pada Terdakwa "Dimana barangmu ?", lalu Terdakwa menjawab "Barang apa Pak", Selanjutnya saksi dan Bripka Nasrul melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu kami membawa Terdakwa ke ruangan lain di rumah kontrakan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan;
- ✚ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil ditemukan disamping tempat tidur;
- ✚ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Bruno Art yang kami temukan di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Nasrul, S.H bin H. Muh. Nasar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.50 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripta Nasrul, S.H dan tim satuan Narkoba Polres Pangkep yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota;
- Bahwa kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 kami memperoleh informasi dari warga bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dan dibawa ke rumah kontrakannya untuk dikonsumsi, kemudian kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan dan sekitar Pukul 15.50 Wita kami melakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama Bripta Nasrul kembali melakukan penggeledahan di bagian kamar rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah botol plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo disamping tempat tidur;
- Bahwa Kami juga menemukan bukti transaksi pemesanan barang melalui Whatsapp yang dilakukan oleh Terdakwa pada seseorang yang bernama Rijal;
- Bahwa rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan terbuka dan rumah tersebut dijadikan tempat pembuatan lemari juga tidak ada ruang yang disekat sehingga langsung kelihatan bagian kamar tempat tidurnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada seseorang yang bernama Rijal di Kabupaten Maros dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang kami temukan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai atau mengonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut dan Terdakwa mengaku terakhir kali memakai narkoba jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Kami tidak memperhatikan apakah ada tanda-tanda kecanduan narkoba pada Terdakwa saat kami membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pangkep;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ditangkap dan saat itu, Terdakwa sedang kerja sendiri membuat lemari aluminium di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan lancar saat kami berkomunikasi dengannya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Informasi dari masyarakat tersebut dimasukkan di grup kami karena ada grup khusus narkoba wilayah kami;
- Bahwa saksi dan Bripka Nasrul melakukan penggeledahan di bagian kamar Terdakwa, kemudian Bripka Nasrul yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil sudah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terpasang saat ditemukan dan di dalam botol plastik tersebut berisi air;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Rijal yang membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Bruno Art yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa kami lakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Rijal masih DPO, sempat kami lakukan pengejaran ke daerah Maros;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan pada Terdakwa sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa kami memperoleh informasi dari masyarakat tersebut pagi hari dan sore hari kami tindak lanjuti dengan turun melakukan penangkapan;
- Bahwa saat kami tiba di rumah kontrakan Terdakwa, beberapa orang dari kami menyebar ada yang di bagian depan dan ada yang dibagian belakang, kemudian saksi bertanya pada Terdakwa "Dimana barangmu ?", lalu Terdakwa menjawab "Barang apa Pak", Selanjutnya saksi dan Bripka Nasrul melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu kami membawa Terdakwa ke ruangan lain di rumah kontrakan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terdiri 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil ditemukan disamping tempat tidur;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Bruno Art yang kami temukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Firman Johariansyah Rahman Bin Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan seseorang di depan Saksi yang Saksi ketahui bernama Amirullah Alias Ulla Bin Tamang, ditemukan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi jelaskan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.50 Wita bertempat di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.50 Wita, pada saat itu Saksi berada di salah satu warung sedang membeli rokok yang beralamat di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Setelah Saksi membeli rokok, Saksi berjalan keluar dari warung tersebut tiba-tiba Saksi melihat beberapa orang yang turun dari mobil dengan tergesa-gesa lalu menuju ke salah satu rumah pembuat lemari aluminium. Kemudian saat itu Saksi melihat beberapa orang tersebut mengamankan seseorang di rumah pembuat lemari aluminium tersebut. Setelah itu Saksi mendatangi rumah pembuat lemari aluminium tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap seseorang tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu di saku bagian belakang sebelah kanan seseorang tersebut, setelah itu seseorang tersebut kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik kecil di dalam rumah pembuat lemari aluminium tersebut, setelah itu seseorang yang melakukan penggeledahan tersebut mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep, setelah itu Saksi diperlihatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan selanjutnya seseorang tersebut dilakukan interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan diketahui bernama Amirullah Alias Ulla Bin Tamang. Kemudian Amirullah Alias Ulla Bin Tamang mengakui 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep adalah miliknya. Selanjutnya Amirullah Alias Ulla Bin Tamang bersama barang bukti yang ditemukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Polres Pangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena ditemukan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pangkep pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.50 Wita di rumah kontrak Terdakwa bertempat di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rijal yang beralamat di Maros;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Rijal, sebelum pada Rijal, Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu di Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu pada Rijal dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) biasanya Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa selalu memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Rijal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada Rijal di tempat kejadian, Rijal yang membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat lemari aluminium dan Terdakwa mengerjakannya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu saat merasakan sakit kepala dan badan gemetar atau saat Terdakwa sedang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut supaya bisa lancar bekerja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan obat sakit kepala yang Terdakwa beli di apotek tetapi obat tersebut tidak ada reaksinya hanya membuat Terdakwa mengantuk padahal Terdakwa buru-buru harus menyelesaikan pesanan lemari orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat dan tidak pernah konsultasi ke dokter;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rijal sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama Rijal membeli narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu rumah Rijal, nanti setelah Terdakwa ditunjukkan oleh teman Terdakwa baru Terdakwa mengetahui rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Rijal untuk memesan sabu paket harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu tidak lama Rijal membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa, setelah itu kami sempat cerita-cerita sekitar setengah jam lalu Rijal pulang, kemudian Terdakwa merakit alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) botol plastik yang Terdakwa simpan di dinding kamar Terdakwa disamping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba dilarang dan perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai/mengonsumsi sabu biasa Terdakwa merasakan sakit kepala, gemetar dan lemas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut adalah milik istri Terdakwa tetapi Terdakwa gunakan untuk menghubungi Rijal saat akan memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu saat Terdakwa masih merantau di Kalimantan, saat itu ada teman Terdakwa yang memakai narkoba dan menawarkan pada Terdakwa sehingga Terdakwa mencobanya, setelah Terdakwa pakai narkoba tersebut Terdakwa merasa lega dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Terdakwa gunakan untuk keperluan kerja saja;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut supaya Terdakwa kuat dan menambah stamina Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama orang lain;
- Bahwa jika tidak memakai/mengonsumsi sabu biasanya Terdakwa mengerjakan lemari butuh waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari, sedangkan jika Terdakwa memakai/mengonsumsi sabu lemari yang Terdakwa buat bisa selesai dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu karena saat Terdakwa akan memakai sabu tersebut istri Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa atau sedang diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/mengonsumsi narkoba jenis lain selain sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali memesan narkoba jenis sabu pada Rijal dan paket yang selalu Terdakwa pesan yaitu harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Rijal melalui Whatsapp saat Terdakwa akan memesan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Rijal sendiri yang mengantar sabunya ke rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/mengkonsumsi sabu selama Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu pada orang lain dan tidak pernah memakai sabu bersama orang lain;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu bahwa Terdakwa memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 4606/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dari Puslabfor Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.50 Wita Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Pangkep di rumah kontrakan sekaligus tempat kerjanya di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu di tempat kerjanya yang saat itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa polisi juga menemukan alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (buah) botol plastic dan 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo di samping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Rijal di Maros seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket dan sudah enam kali Terdakwa membeli sabu dari Rijal ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri, biasanya satu paket sabu untuk dikonsumsi dua kali ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena sering sakit kepala dan badan menggigil atau ketika malas bekerja, dengan memakai sabu Terdakwa menjadi kuat bekerja yaitu mengerjakan lemari dari alumunium ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bukan dari anjuran/ resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2022 dan tidak pernah jual beli ataupun menjadi perantara narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 4606/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 pemeriksaan urin atas nama Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Penyalahguna ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidan yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Amirullah alias Ulla bin Tamang dan setelah diperiksa identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila digunakan untuk kepentingan lain dan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika. Sedangkan yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 15.50 Wita Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Pangkep di rumah kontrakan sekaligus tempat kerjanya di Kampung Soreang Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu di tempat kerjanya yang saat itu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa polisi juga menemukan alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (buah) botol plastic dan 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo di samping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Rijal di Maros seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket dan sudah enam kali Terdakwa membeli sabu dari Rijal ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri, biasanya satu paket sabu untuk dikonsumsi dua kali ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena sering sakit kepala dan badan menggigil atau ketika malas bekerja, dengan memakai sabu Terdakwa menjadi kuat bekerja yaitu mengerjakan lemari dari alumunium ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bukan dari anjuran/ resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2022 dan tidak pernah jual beli ataupun menjadi perantara narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 4606/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 pemeriksaan urin atas nama Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa sering memakai sabu dengan alasan agar kuat bekerja atau ketika sedang sakit kepala namun Terdakwa memakai sabu tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang. Namun demikian Terdakwa tidak sampai kecanduan ataupun ketergantungan karena Terdakwa hanya memakai sabu saat-saat tertentu saja dan ketika dalam tahanan Terdakwa tidak ada masalah ketika tidak memakai sabu.

Menimbang, bahwa bagaimanapun apa yang dilakukan Terdakwa tetaplah menyalahi hukum dan sabu sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 yaitu mengandung metamfetamina, dan berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya penggunaan narkotika harus dalam pengawasan dan izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT-534/XII/2023/BNNP tanggal 22 Desember 2023 bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan sehingga direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa kesimpulan BNNP yang menyatakan Terdakwa mengalami sindrom ketergantungan tidak didukung dengan pemeriksaan medis dari dokter ahli, dan ketika Terdakwa diperiksa di persidangan Terdakwa mengakui sering memakai sabu namun ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai sabu hanya di waktu-waktu tertentu. Terdakwa selama persidangan bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, Terdakwa juga masih bisa bekerja dan Terdakwa mengakui selama ditahan ia tidak memakai sabu atau narkoba lain, oleh karenanya majelis hakim menilai Terdakwa belum sampai taraf ketergantungan atau kecanduan. Dengan demikian dengan berdasarkan pula pada SEMA No. 4 tahun 2010, meskipun Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba namun tidaklah memerlukan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dan terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin TAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru dan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk BRUNO ART;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H